



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1381/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^ov^oR^U sp^oR^U t^UU[±] qT[±]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :-----

NAMA PENGGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawati rumah makan, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

Lawan

NAMA TERGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX RT.08 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1381/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan Gugatan cerai;-----

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 01 Juli 2011 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tuban tertanggal 20 Juli 2011 dan tanggal 16 Agustus 2011 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 09 Nopember 2011 dan tanggal 23 Nopember 2011, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 1381/Pdt.G/2011/PA.Tbn. gugur;---
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Dra.RISANA YULINDA,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AS`AD FAQIH, SH. dan ANSHOR,SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AS`AD FAQIH, SH.
Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 275.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 316.000,-